

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penahanan Aung San Suu Kyi

1. Pengertian Penahanan

Penahanan merupakan proses atau perbuatan untuk menahan serta menghambat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2006), sedangkan menurut Pasal 21 KUHAP arti penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Pengertian Hak-hak politik

Hak-hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya. Hak politik pada hakekatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat melampaui

batas-batas tertentu. Hak-hak politik biasanya ditetapkan dan diakui sepenuhnya oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara. Artinya, hak-hak ini tidak berlaku kecuali bagi warga negara setempat, bukan warga asing. (Mujar Ibnu Syarif, 2003: 49)

Adapun hak-hak yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik:

- a. Hak hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
- c. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- e. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
- f. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- g. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan, dan beragama;
- h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
- i. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
- j. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

(Badan Penelitian & Pengembangan HAM Depkumham)

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (*human rights*) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Hak asasi manusia secara umum didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan dengan tidak adanya hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Menurut Cess de Rover pengertian Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. HAM merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendaatkan kehidupan dan martabat, harus

melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Berhubung HAM merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga HAM itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap HAM tersebut. (Rozali Abdullah, 2002:10)

4. Pengertian HAM secara Internasional

Dewasa ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia secara internasional, yang pada hakikatnya merupakan cabang dari hukum internasional publik (*public international law*), ilmu hukum ini disebut dengan istilah hukum Hak asasi manusia internasional (*international human rights law*). Definisi hukum Hak Asasi Manusia internasional menurut pendapat Thomas Buergenthal adalah :

“...the international of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and groups against violations by government of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights.”

Dalam bahasa Indonesia artinya adalah hukum yang melindungi individu dan kelompok dari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap hak mereka yang dijamin secara internasional dan dengan tujuan untuk kemajuan hak-hak tersebut. (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.com).

5. Pengertian Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang memimpin suatu lembaga, organisasi atau instansi yang kemudian ia ditunjuk menjadi pemimpin dalam organisasi, lembaga atau instansi tersebut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2006).

6. Pengertian Partai Politik

Partai Politik merupakan perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2006).

7. Pengertian Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merupakan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Di dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik, peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam *negative right*, yaitu hak-hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Bila negara bersifat intervensionis, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar negara.

B. Pengertian Dua kovenan HAM bagi Penegakkan Hukum

Undang-undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya. Hak-hak asasi ini bukan lah pemberian Pemerintah. Ini hak kodrati dari Sang Pencipta kepada semua makhluk di muka bumi. Dalam kenyataannya tidak demikian karena sangat memprihatinkan dan mengecewakan.

Dengan adanya kedua undang-undang di atas, maka Indonesia telah melengkapi penerimaan atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia, yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya, penerimaan Indonesia atas Undang-undang Internasional Hak Asasi Manusia atau dalam dunia internasional dikenal dengan nama *International Bills of Human Right*, dilakukan terhadap *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Meskipun deklarasi tersebut merupakan instrumen non yuridis, namun semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), termasuk Indonesia, wajib mengakui dan menerima pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam deklarasi

tersebut. Dalam konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal dibuatnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, dengan adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi Indonesia untuk tidak menegakkan HAM masyarakatnya. Hal ini karena secara sederhana saja, Indonesia sudah mempunyai peraturan maupun pengadilan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Sayang, kenyataannya tidak demikian.

Indonesia sebagai negara yang heterogen yang terdiri dari multi etnis, multi agama, dan multi kultur pada satu sisi menjadi kebanggaan tersendiri sebagai sebuah bangsa yang besar, akan tetapi jika tidak dikelola secara baik dengan menegakkan prinsip toleransi, saling menghormati dan saling menghargai, adanya perbedaan justru akan menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Indonesia perlu mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan isi dari ketiga undang-undang tersebut di atas, terutama isi yang terdapat di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Komitmen yang kuat tersebut, tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga pembenahan hukum yang mendukung penegakan hukum atau penegakan kovenan-kovenan tersebut. Jika

hanya dengan komitmen secara retorika akan sia-sia belaka. Inilah kenyataan yang sekarang terjadi.

Akhir-akhir ini terlihat terjadi tindak pindana kekerasan dari kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain, selain karena tidak ada toleransi dan saling menghormati, juga karena perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran agama, karena merasa diri paling benar dan berkuasa. Tindakan “main hakim” sendiri seperti itu sangat bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam Pembukaan Konstitusi 1945 dan instrumen internasional yang telah diadopsi.

Penegakan hukum dan pembenahan hukum yang mendukung penegakan hukum atau penegakan kovenan-kovenan tersebut, merupakan arti penting dari ratifikasi dua kovenan HAM tersebut. Pembenahan hukum juga diartikan sebagai menyesuaikan atau mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai HAM, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan di bawah nya, dengan kovenan-kovenan tersebut. Sebagai contoh, mengharmonisasikan peraturan yang di dalamnya diatur atau bersinggungan dengan beberapa substansi penting yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, antara lain hak atas hidup/kehidupan, hak mendapatkan pengampunan, kebebasan pikiran, keyakinan dan agama, kebebasan menyampaikan pendapat, hak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara, hak untuk tidak boleh diingkari haknya terhadap minoritas etnis, agama atau bahasa. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga terdapat beberapa hal penting antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri, kendatipun hal itu dikecualikan, kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan

dalam penikmatan hak-haknya dalam kovenan ini, hak atas pendidikan, perlu diresapi dan disadari secara bertanggung jawab.

Harus diakui, masih ada kontroversi atau perbedaan pendapat yang cukup tajam atas suatu permasalahan berkaitan dengan kovenan-kovenan tersebut. Tentang hak atas hidup, misalnya, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang diadakan pada tahun 1966, menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. KIHSP juga mengatakan, di negara-negara yang masih memakai hukuman mati, hukuman ini hanya boleh dipakai untuk kejahatan yang paling berat, dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan kalau ketentuan-ketentuan KIHSP dipenuhi, termasuk hak atas pengadilan di depan peradilan yang "kompeten." Pada sisi lain, ketentuan hukum pidana di Indonesia dalam hal ini KUHP (dan aturan lain) masih memberlakukan pidana mati. Perdebatan lain yang muncul seputar implementasi konvensi di atas adalah masalah penafsiran dan implementasi dari perlindungan terhadap menjalankan agama dan keyakinannya secara bebas tanpa ada rasa takut, tentang hak untuk tidak ditangkap tanpa surat penangkapan dalam proses peradilan pidana, atau tentang perlindungan saksi yang belum optimal di Indonesia.

Kontroversi-kontroversi di atas merupakan bagian kecil dari perlindungan Hak asasi yang di jamin dalam tiga konvensi di atas. Kontroversi tersebut muncul dalam tataran kebijakan hukum (aturan perundang-undangan) maupun dalam implementasiannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi aturan perlindungan yang berkaitan dengan perlindungan dan

promosi hak asasi manusia di Indonesia dibutuhkan langkah sinkronisasi perundangan-undangan.

Untuk hal tersebut, KHN melakukan diskusi untuk menelaah lebih jauh mengenai arti penting dari diratifikasi kovenan-kovenan tersebut, dan telah berwujud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). (Komisi Hukum Nasional : 2006).

C. Hak Asasi Manusia secara Umum

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

Walau demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini

merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain.

D. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik

Bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun beberapa pasal yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan politik karena setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yaitu :

- a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- b. Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;

- c. Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Dan pasal yang menyangkut tentang kebebasan dan keamanan pribadi yaitu Pasal 9, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan

penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan / kebebasan dan hak memiliki sesuatu. (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.com).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali & Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Ibnu Syarif, Mujar, 2003, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, (Bandung), angkasa, hal: 49

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Undang-undang RI Nomor 112 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.co.id { 15 April 2010 (13:00:00)}.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, www.google.co.id { 26 April 2010 (13:54:23)}

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM ,
2007.

Komisi Hukum Nasional, 9 Maret 2006